

ANGKUTAN UMUM MASSAL

2022

PERGUB NO. 36, BD 2022/NO. 62018, 15 HLM

PENYELENGGARAAN PENYEWAAN SEPEDA TERINTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, lajur sepeda dintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda termasuk pada simpul angkutan umum massal (Transit Oriented Development) dengan tujuan agar sepeda dapat dijadikan salah satu alternatif kendaraan untuk memotong jarak pengguna angkutan umum massal dari dan menuju stasiun atau halte terdekat, serta pengembangan penyewaan sepeda yang bertintegritas dengan angkutan umum massal yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegritas Angkutan Umum

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2014

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal dan juga mengatur tentang Prasarana Sepeda Sewa, Prasarana Pendukung, Spesifikasi Teknis, Penyelenggara, Tarif, Standar Pelayanan Umum, Tata Tertib Berlalu Lintas Serta Pengawasan Dan Pengendalian

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2022